



PUTUSAN

No. 147 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPRIADI ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21040284320484 ;
Jabatan : Ba Korem 012/TU ;
Kesatuan : Korem 012/TU ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Tanggal lahir : 12 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Meulaboh ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 012/TU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/223/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
2. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/228/ XI/2011 tanggal 20 November 2011 ;
3. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/248/ XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
4. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/ I/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/AD/ PM.I-01/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
6. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/12-K/AD/PM.I-01/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/AD/ PMT.I/ IV/2012 tanggal 16 April 2012 ;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/56/AD/ PMT-I/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 46-K/PMT-I/ BDG/AD/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 04 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/Pen/Tah/Mil/147 K/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Pertama

2



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2011, di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 112/DJ pada tanggal 12 Agustus 2011 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinastis aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakorem 012/TU dengan pangkat Sertu NRP. 21040284320484.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Aji (tidak diperiksa) pada Tahun 2009 pada saat Terdakwa masih berdinastis di Kipan E Yonif 112/DJ dan kenal dengan Sdr. Yos (tidak diperiksa) dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) pada bulan Agustus 2010 pada saat Terdakwa mengawal ganja dari Lamteuba ke perbatasan Medan.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aji dari Medan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang ini ada kerja di Medan mau nggak" dan Terdakwa jawab "Kalau di Medan saya tidak berani karena belum pernah dan tidak mengetahui keadaannya di Medan" selanjutnya Sdr. Aji mengatakan "Oke bang kalau begitu" dan selanjutnya Terdakwa menelepon Pratu Suhendra untuk datang ke rumahnya.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Suhendra (Saksi 1) mendapat telepon dari Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "Coi gimana besok mau ndak kerja, ni da kerjaan" kemudian Saksi 1 menjawab "Apa kerjanya Baton" dijawab "Kerjamu mengawal ganja dari Blangkejeren menuju Medan dan kamu hanya duduk di atas mobil dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan



setelah sampai di Medan baru dapat uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti kalau butuh apa-apa bel aja si Aji dan supirmu si Manik, masalah lain aku yang urus semua" lalu Saksi 1 jawab "Kalau begitu bisa Banten" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kita besok berangkat" kemudian Saksi 1 meminta nomor HP Sdr. Aji dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi 1 pulang ke barak.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan memberitahukan "Bang bukan saya yang kerja tatapi ada anggota saya yang mau kerja karena dia butuh uang dan sekarang tolong dikirim uang tiket pesawat" dan Sdr. Aji mengatakan "Ya Bang, tapi tolong dikirim nomor rekening Bank biar anggota saya yang mengirim uang tiket tersebut", kemudian Terdakwa meminjam kartu ATM dan nomor rekening Bank BRI milik Serda Akhmad Su'aib (Saksi 6) anggota Yonif 112/R dan mengirimkan nomor rekening Bank tersebut kepada Sdr. Aji.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman (saksi 3) dan meminta ijin ke Medan dengan mengatakan "Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 unit, sehingga saya mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya". Selanjutnya Danki mengatakan "Berapa hari?" dan Terdakwa jawab "Hingga hari Senin saja Danki" dan Danki mengatakan "Ya udah berangkat saja dan hati-hati".

g. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki pada tanggal 15 Januari 2011 Terdakwa memesan 2 buah tiket pesawat Sriwijaya Air a.n. Terdakwa dan Saksi 1 melalui pegawai Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Pratu Suhendra (Saksi 1) berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan setibanya di bandara Polonia Medan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) selanjutnya berangkat menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan untuk beristirahat dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik (saksi 2) main-main ke Kabanjahe sedangkan Pratu Suhendra tinggal di Hotel karena sakit kepala.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) menjemput Saksi 1 di Hotel Hawaii selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi 2 menuju tempat karaoke di Plaza Milenium kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Fery dan Sdr. Indra datang dan ikut bergabung bersama dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "Saya sore ini pulang ke Banda Aceh" dan Saksi 1 juga mengatakan kepada Terdakwa "ijin Baton saya juga ingin pulang ke Kuala Simpang untuk melihat orang tua saya sakit" dan Terdakwa menjawab silahkan saja yang penting hati-hati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (saksi 2) menuju bandara Polonia Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara SIM sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan istirahat.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki Kapten Inf Nyarman (saksi 3) di depan rumahnya sambil mengatakan "ijin Danki saya sudah kembali dari Medan, sedangkan Pratu Suhendra belum pulang karena mobil yang dijualnya belum ada pembelinya" dan Danki mengatakan "Tidak apa-apa" dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi 1 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Baton saya sekarang ini sudah berangkat dari rumah orang tua saya di Kuala Simpang menuju Medan" dan Terdakwa jawab "Ngapain kamu ke Medan?" dan dijawab oleh Saksi 1 "Saya akan menemui Sdr. Indra dan Sdr. Fery katanya ada kerjaan dan Terdakwa jawab "Ya udah hati-hati aja".

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Saksi 1 kembali ke Medan dan bertemu dengan Saksi 2 di Plaza Mellenium setelah bertemu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi 1 bersama Saksi 2 berangkat dari Medan menuju Blangkejeren dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR yang dikemudikan oleh Saksi 2 dan saat di perjalanan Saksi 2 mendapat informasi dari Sdr. Dakdin (Tidak diperiksa) bahwa ganja belum siap di Blangkejeren selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 mencari penginapan di daerah Kutacane dan menginap di Hotel Maron.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 20.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba di daerah Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan bertemu dengan Sdr. Dakdin yang merupakan pemilik ganja, kemudian Sdr. Dakdin membawa kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR ke arah Blangkejeren untuk memuat ganja, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 tinggal di rumah Sdr. Dakdin kemudian Saksi 1 menelepon Terdakwa dan mengatakan "Barang belum dimuat Baton mobil lagi dibawa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Dakdin untuk ambil barang, kalau barang udah sama kami nanti saya hubungi Baton” dijawab oleh Terdakwa ”Ok hati-hati saja” dan sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Dakdin datang kembali dan mengatakan bahwa ganja sudah disimpan di bagasi belakang mobil, kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berangkat menuju Medan dengan posisi Saksi 2 sebagai pengemudi sedangkan Saksi 1 duduk di kursi depan samping pengemudi.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 03.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba Pos Perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan kemudian mobil dihentikan oleh Bripta Pitriyadi (Saksi 4) dan Aiptu Peterson Simangunsong (Saksi 5) anggota Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan yang selanjutnya mengatakan kepada Saksi 1 bahwa akan memeriksa mobil kemudian Saksi 2 turun dari mobil selanjutnya Saksi 2 membuka bagasi belakang kemudian Saksi 4 dan Saksi 5 melakukan pemeriksaan dan menemukan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) karung goni, selanjutnya Saksi 1, dan Saksi 2 beserta mobil dan daun ganja tersebut diamankan ke Pos Polisi perbatasan Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi 1 di bawa menuju Polres Agara dan diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Danki A Yonif 112/R bahwa Saksi 1 bersama Saksi 2 ditangkap oleh Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan karena membawa ganja selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Danki ke Staf 3 untuk diinterogasi.

n. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk mengawal/membawa ganja dari Blangkejeren menuju Medan kepada Pratu Suhendra (Saksi 1) adalah dengan menceritakan kepada Saksi 1 bahwa tugas mengawal/membawa ganja sangat mudah yaitu cukup duduk disamping pengemudi mobil dengan modal hanya berpakaian PDL TNI AD dan setelah barang (ganja) sampai tujuan akan diberikan uang biasanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah mendengar keterangan tersebut Saksi 1 bersedia mengawal ganja karena Saksi 1 sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orangtuanya.

o. Bahwa Terdakwa memberikan kemudahan kepada Saksi 1 dalam hal membawa, mengangkut ganja yaitu Terdakwa bertanggungjawab atas perijinan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 kepada Danki A Yonif 112/R untuk berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa juga menyiapkan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi 1 dari Banda Aceh menuju Medan.

p. Bahwa setelah ditimbang daun ganja kering yang dibawa oleh Saksi 1 bersama Saksi 2 dengan menggunakan mobil Toyota Inova Nopol BK 1223 GR dari Blangkejeren menuju Medan tersebut seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) Kilogram dan kemudian barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Sarman Manik (saksi 1) di Pengadilan Negeri Kutacane.

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti a.n. Saksi 1 dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si. NRP. 61110641, AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP. 74110890 dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH Syafrian S NRP. 55120679.

r. Bahwa terhadap perkara Pratu Suhendra (Saksi 1) yang membawa/mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang disuruh oleh Terdakwa atau diberi kesempatan oleh Terdakwa perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Put/110/K-PMI-01/AD/VIII/2011 tanggal 11 November 2011 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi I Medan dengan nomor Put/91-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2011 tanggal 11 Januari 2012 dengan amar putusan 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

s. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dimasa damai pada tahun 2011 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Put/116/K-PMI-01/AD/VIII/2011 tanggal 7 November 2011 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara.

Atau

Kedua

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2011, di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut "Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 112/DJ pada tanggal 12 Agustus 2011 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinastis aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakorem 012/TU dengan pangkat Sertu NRP. 21040284320484.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Aji (tidak diperiksa) pada Tahun 2009 pada saat Terdakwa masih berdinastis di Kipan E Yonif 112/DJ dan kenal dengan Sdr. Yos (tidak diperiksa) dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) pada bulan Agustus 2010 pada saat Terdakwa mengawal ganja dari Lamteuba ke perbatasan Medan.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aji dari Medan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang ini ada kerja di Medan mau nggak" dan Terdakwa jawab "Kalau di Medan saya tidak berani karena belum pernah dan tidak mengetahui keadaannya di Medan" selanjutnya Sdr. Aji mengatakan "Oke bang kalau begitu" dan selanjutnya Terdakwa menelepon Pratu Suhendra untuk datang ke rumahnya.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Suhendra (Saksi 1) mendapat telepon dari Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "Coi gimana besok mau ndak kerja, ni da kerjaan" kemudian Saksi 1 menjawab "Apa kerjanya

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baton” dijawab ”Kerjamu mengawal ganja dari Blangkejeren menuju Medan dan kamu hanya duduk di atas mobil dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan setelah sampai di Medan baru dapat uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti kalau butuh apa-apa bel aja si Aji dan supirmu si Manik, masalah lain aku yang urus semua” lalu Saksi 1 jawab ”Kalau begitu bisa Banton” selanjutnya Terdakwa menjawab ”Ya udah kita besok berangkat” kemudian Saksi 1 meminta nomor HP Sdr. Aji dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi 1 pulang ke barak.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan memberitahukan ”Bang bukan saya yang kerja tatapi ada anggota saya yang mau kerja karena dia butuh uang dan sekarang tolong dikirim uang tiket pesawat” dan Sdr. Aji mengatakan ”Ya Bang, tapi tolong dikirim nomor rekening Bank biar anggota saya yang mengirim uang tiket tersebut”, kemudian Terdakwa meminjam kartu ATM dan nomor rekening Bank BRI milik Serda Akhmad Su’aib (Saksi 6) anggota Yonif 112/R dan mengirimkan nomor rekening Bank tersebut kepada Sdr. Aji.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman (saksi 3) dan meminta ijin ke Medan dengan mengatakan ”Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 unit, sehingga saya mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya”. Selanjutnya Danki mengatakan ”Berapa hari?” dan Terdakwa jawab ”Hingga hari Senin saja Danki” dan Danki mengatakan ”Ya udah berangkat saja dan hati-hati”.

g. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki pada tanggal 15 Januari 2011 Terdakwa memesan 2 buah tiket pesawat Sriwijaya Air a.n. Terdakwa dan Saksi 1 melalui pegawai Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Pratu Suhendra (Saksi 1) berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan setibanya di bandara Polonia Medan dijemput oleh Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) selanjutnya berangkat menuju Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan Medan untuk beristirahat dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sarman Manik (saksi 2) main-main ke Kabanjahe sedangkan Pratu Suhendra tinggal di Hotel karena sakit kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) menjemput Saksi 1 di Hotel Hawaii selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi 2 menuju tempat karaoke di Plaza Milenium kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Fery dan Sdr. Indra datang dan ikut bergabung bersama dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "Saya sore ini pulang ke Banda Aceh" dan Saksi 1 juga mengatakan kepada Terdakwa "ijin Baton saya juga ingin pulang ke Kuala Simpang untuk melihat orang tua saya sakit" dan Terdakwa menjawab silahkan saja yang penting hati-hati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sarman Manik (saksi 2) menuju bandara Polonia Medan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara SIM sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan istirahat.

i Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap Danki Kapten Inf Nyarman (saksi 3) di depan rumahnya sambil mengatakan "ijin Danki saya sudah kembali dari Medan, sedangkan Pratu Suhendra belum pulang karena mobil yang dijualnya belum ada pembelinya" dan Danki mengatakan "Tidak apa-apa" dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi 1 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Baton saya sekarang ini sudah berangkat dari rumah orang tua saya di Kuala Simpang menuju Medan" dan Terdakwa jawab "Ngapain kamu ke Medan?" dan dijawab oleh Saksi 1 "Saya akan menemui Sdr.Indra dan Sdr. Fery katanya ada kerjaan dan Terdakwa jawab "Ya udah hati-hati aja".

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Saksi 1 kembali ke Medan dan bertemu dengan Saksi 2 di Plaza Mellenium setelah bertemu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi 1 bersama Saksi 2 berangkat dari Medan menuju Blangkejeren dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova warna Silver BK 1223 GR yang dikemudikan oleh Saksi 2 dan saat di perjalanan Saksi 2 mendapat informasi dari Sdr. Dakdin (Tidak diperiksa) bahwa ganja belum siap di Blangkejeren selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 mencari penginapan di daerah Kutacane dan menginap di Hotel Maron.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 20.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba di daerah Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan bertemu dengan Sdr. Dakdin yang merupakan pemilik ganja, kemudian Sdr. Dakdin membawa kendaraan Toyota Inova warna

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver BK 1223 GR ke arah Blangkejeren untuk memuat ganja, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 tinggal di rumah Sdr. Dakdin kemudian Saksi 1 menelepon Terdakwa dan mengatakan "Barang belum dimuat Baton mobil lagi dibawa sama Dakdin untuk ambil barang, kalau barang udah sama kami nanti saya hubungi Baton" dijawab oleh Terdakwa "Ok hati-hati saja" dan sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Dakdin datang kembali dan mengatakan bahwa ganja sudah disimpan di bagasi belakang mobil, kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 berangkat menuju Medan dengan posisi Saksi 2 sebagai pengemudi sedangkan Saksi 1 duduk di kursi depan samping pengemudi.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 03.30 WIB Saksi 1 dan Saksi 2 tiba Pos Perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan kemudian mobil dihentikan oleh Briпка Pitriyadi (Saksi 4) dan Aiptu Peterson Simangunsong (Saksi 5) anggota Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan yang selanjutnya mengatakan kepada Saksi 1 bahwa akan memeriksa mobil kemudian Saksi 2 turun dari mobil selanjutnya Saksi 2 membuka bagasi belakang kemudian Saksi 4 dan Saksi 5 melakukan pemeriksaan dan menemukan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) karung goni, selanjutnya Saksi 1, dan Saksi 2 beserta mobil dan daun ganja tersebut diamankan ke Pos Polisi perbatasan Lawe Pakam dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi 1 di bawa menuju Polres Agara dan diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Danki A Yonif 112/R bahwa Saksi 1 bersama Saksi 2 ditangkap oleh Polisi perbatasan Lawe Pakam Kutacane-Medan karena membawa ganja selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Danki ke Staf 3 untuk diinterogasi.

n. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk mengawal/membawa ganja dari Blangkejeren menuju Medan kepada Pratu Suhendra (Saksi 1) adalah dengan menceritakan kepada Saksi 1 bahwa tugas mengawal/membawa ganja sangat mudah yaitu cukup duduk disamping pengemudi mobil dengan modal hanya berpakaian PDL TNI AD dan setelah barang (ganja) sampai tujuan akan diberikan uang biasanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah mendengar keterangan tersebut Saksi 1 bersedia

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawal ganja karena Saksi 1 sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orangtuanya.

o. Bahwa Terdakwa memberikan kemudahan kepada Saksi 1 dalam hal membawa, mengangkut ganja yaitu Terdakwa bertanggungjawab atas perijinan Saksi 1 kepada Danki A Yonif 112/R untuk berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa juga menyiapkan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi 1 dari Banda Aceh menuju Medan.

p. Bahwa setelah ditimbang daun ganja kering yang dibawa oleh Saksi 1 bersama Saksi 2 dengan menggunakan mobil Toyota Inova Nopol BK 1223 GR dari Blangkejeren menuju Medan tersebut seberat lebih kurang 48 (empat puluh delapan) Kilogram dan kemudian barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Sarman Manik (saksi 1) di Pengadilan Negeri Kutacane.

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti a.n. Saksi 1 dan Sdr. Sarman Manik (Saksi 2) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si. NRP. 61110641, AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP. 74110890 dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH Syafrian S NRP. 55120679.

r. Bahwa terhadap perkara Pratu Suhendra (Saksi 1) yang membawa/mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang disuruh oleh Terdakwa atau diberi kesempatan oleh Terdakwa perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Put/110/K-PMI-01/AD/VIII/2011 tanggal 11 November 2011 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi I Medan dengan nomor Put/91-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2011 tanggal 11 Januari 2012 dengan amar putusan 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

s. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dimasa damai pada tahun 2011 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Put/116/K-PMI-01/AD/VIII/2011 tanggal 7 November 2011 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Pertama : Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Permuafakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari satu kilogram” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Supriadi, Sertu NRP. 21040284320484 jabatan Ba Korem 012/TU sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD.

Denda : Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.

Kami mohon Terdakwa tetap ditahan.

Kecuali itu kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 karung goni plastik warna putih dengan berat 48 Kg ;
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Kijang Inova warna hijau metalik Nopol BK 1223 GR ;
 - c. 2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) set plat mobil dinas TNI AD dengan noreg 3120-1 ;
- e. 1 (satu) lembar foto barbuk 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-99 ;
- f. 1 (satu) lembar foto barbuk surat pelayanan jasa penumpang pesawat udara tanggal 15 Januari 2011 ;
- g. 1 (satu) lembar foto barbuk kartu ATM Bank BRI a.n. Akhmad Su'aib ; dan
- h. 1 (satu) bundel Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/110-K/PM I-01/AD/VIII/2011, tanggal 11 November 2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 26-K/PM.I-01/AD/II/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : SUPRIADI, Sertu NRP. 21040284320484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 karung goni plastik warna putih dengan berat 48 Kg ;
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Kijang Inova warna hijau metalik Nopol BK 1223 GR ;
 - c. 2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 628/KNF/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto satu set plat mobil dinas TNI AD dengan noreg 3120-1 ;
 - e. 1 (satu) lembar foto barbuk 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-99 ;
 - f. 1 (satu) lembar foto barbuk surat pelayanan jasa penumpang pesawat udara tanggal 15 Januari 2011 ;
 - g. 1 (satu) lembar foto barbuk kartu ATM Bank BRI a.n. Akhmad Su'aib ; dan
 - h. 1 (satu) bundel Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/110-K/PM I-01/AD/VIII/2011, tanggal 11 November 2011 ;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 46-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUPRIADI, SERTU NRP. 21040284320484.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 26-K/PM I-01/AD/II/2012 tanggal 27 Maret 2012, tersebut sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/26-K/PM I-01/AD/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 04 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pidana Pokok

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Factie tingkat pertama dan banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Nota Pembelaan dan memori banding khususnya menyangkut beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

Memperhatikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi I Medan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat, berpendirian dan berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya telah memberikan hukuman yang terlalu berat dalam perkara Pemohon Kasasi khususnya pada pidana tambahan yang berupa "Pemecatan" dari dinas Militer. Oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut.

Adapun alasan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada proses pemeriksaan di persidangan, Tingkat Pertama dan Banding terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Pemohon Kasasi menghadap Danki A Yonif 112/R a.n. Kapten Inf Nyarman dan meminta ijin ke Medan dengan mengatakan "Ijin Danki saya kalau diijinkan berangkat ke Medan untuk menjual mobil Sdr. Aji yang akan dijual sebanyak 2 (dua) unit, sehingga Pemohon Kasasi mengajak Pratu Suhendra untuk menjual mobil tersebut dan selain itu juga Pratu Suhendra lagi butuh uang untuk biaya pengobatan orangtuanya". Selanjutnya Danki mengatakan "Berapa hari?" dan Terdakwa jawab "Hingga hari Senin saja Danki" dan Danki mengatakan "Ya udah berangkat saja dan hati-hati".
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding semestinya secara seksama harus lebih teliti menilai unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yaitu :
Unsur ke-1 : Pemufakatan untuk melakukan tindak pidana.
Unsur ke-2 : Secara tanpa hak atau melawan hukum.
Unsur ke-3 : Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman.
karena perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan yaitu sama sekali tidak pernah permufakatan untuk melakukan tindak pidana. Pemohon Kasasi pergi ke Medan bersama Pratu Suhendra dalam rangka jual beli mobil secara legal setelah selesai pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011, Pemohon Kasasi kembali ke Banda Aceh, apa yang dilakukan oleh Pratu Suhendra (Saksi-1) bersama Sdr. Sarman Manik (Saksi-4) di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi dan tanggung jawab Pemohon Kasasi karena salah satu unsur yaitu Unsur ke-1 tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum/ putusan Judex Factie dalam perkara ini sangat bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.
- c. Bahwa putusan Judex Factie, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding tidak mempertimbangkan secara tepat sehingga putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012



d. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan bukanlah barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi ingin menyampaikan pendapat “Apakah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan orang lain dapat dilimpahkan/dipertanggung jawaban kepada orang lain juga contohnya Pratu Suhendra (Saksi-1) bersama Sdr. Sarman Manik (Saksi-4) melakukan tindak pidana Pemohon Kasasi yang menanggung akibatnya, lalu di mana letak rasa keadilan bagi diri Pemohon Kasasi.

2. Tentang pidana tambahan.

Bahwa hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang Pemohon Kasasi rasakan sangatlah berat, Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak memisahkan Pemohon Kasasi dari prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari dinas militer, berikut Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan sebagai alasan agar Pemohon Kasasi masih dapat dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

a. Bahwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan di lain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya. Namun tujuan Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dan kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri karena Majelis Hakim tidak sama sekali menjaga Kepentingan Militer, dengan penjatuhan Pidana Tambahan terhadap diri Pemohon Kasasi Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, maka pupuslah sudah tujuan dari ppidanaan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan di TNI, apakah sudah sehat itukah diri Pemohon Kasasi hingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI/Dinas Militer.



- b. Bahwa Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim yang mulia tingkat Kasasi untuk mempertimbangkan Pemohonan Kasasi demi kepentingan militer sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara dan kepentingan Militer.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mulia memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap menjalankan dinas dengan baik serta memperbaiki diri dari kesalahan yang lalu.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin berdinis kembali sebagai seorang prajurit demi pengabdian Pemohon Kasasi kepada bangsa dan Negara yang tercinta ini.

Dalam kesempatan ini perlu juga Pemohon Kasasi sampaikan, tidak ada penderitaan yang lebih berat bagi Pemohon Kasasi dan keluarga kecuali diberhentikan dari dinas militer untuk itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan pengabdian terhadap Negara dan bangsa melalui TNI AD dengan tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa "pemecatan dari dinas militer" kepada Pemohon Kasasi.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, perkenankanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dijelaskan dalam Buku Saku Perwira tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah Aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap Atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus di manapun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang, Oleh karenanya sekali lagi Pemohon Kasasi memohon untuk diberikan kesempatan guna mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.
- Bahwa alasan-alasan lainnya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan putusan-putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUPRIADI, Sertu Nrp. 21040284320484 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **05 September 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Sp.N., M.H.**

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 147 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)